



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Tanggal lahir 8 Juni 1991, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sawah Air Serkuk Rt. 025 Rw.011 Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Selanjutnya disebut **Penggugat**

Lawan;

TERGUGAT Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 10 Oktober 1993, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal saat ini di Jalan Pattimura Rt. 002 Rw.001 Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan secara agama budha di Vihara Muditha Maitreya dihadapan pemuka agama budha Bernama MARZUKI tanggal 10 April 2013, yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor: 43/2013 tanggal 11 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya, Gang Sawo, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
 3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - AQILA CANDRA, Perempuan, lahir di Belitung, 03 April 2013;
 - KHALIA CANDRA, Perempuan, lahir di Belitung, 04 Mei 2016;
 - RYSHAKA CANDRA, Laki-Laki, lahir di Belitung, 05 Oktober 2018;
 - REYVANDO CANDRA, Laki-Laki, lahir di Belitung, 25 September 2020;Sekarang anak-anak tersebut masih dalam asuhan orangtua Tergugat;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 04 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat membeli Handphone namun tidak izin kepada Tergugat, sehingga terjadilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 5. Bahwa pada akhir bulan Januari 2024, terjadilah pertengkaran lagi yang disebabkan karena Tergugat merebut Handphone milik Penggugat dengan tujuan untuk mengetahui kata sandi Handphone milik Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat;
 6. Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Juni 2024, Tergugat masih juga tidak berubah dan mengulangi perbuatannya tersebut yaitu cemburu berlebihan kepada Tergugat hingga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 7. Bahwa setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sempat dinasehati oleh orangtua dari pihak Penggugat untuk berubah dan memperbaiki tingkah lakunya, agar rukun kembali layaknya suami isteri yang harmonis dan membina rumah tangga namun dari pihak Tergugat tidak ada itikad baik untuk berubah dan memperbaiki sikapnya;
 8. Bahwa orangtua dari pihak Tergugat telah meminta kepada Tergugat untuk bercerai saja dengan Penggugat;
 9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yaitu cemburu yang berlebihan bahkan hingga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk itu Penggugat memilih jalan satu-satunya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan ini kami ajukan, atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat, kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juli 2024, risalah panggilan sidang tanggal 9 Agustus 2024 risalah panggilan sidang tanggal 23 Agustus 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.1902014806910009 atas nama PENGGUGAT dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.1902010111930003 atas nama TERGUGAT dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 20 Juli 2024 yang diketahui oleh Pimpinan Vihara Mudita Maitreya Tanjungpandan dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.43/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung dan diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1902-LU-17052013-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1902-LU-30052016-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1902-LU-08112018-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dan diberi tanda.P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1902-LU-27102020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dan diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No.1902011605130007 yang dikeluarkan oleh Kepala oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan di Badau tanggal 31 Oktober 2023 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dan diberi tandaP-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan di Tanjungpandan tanggal 28 September 2021 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa untuk bukti Surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut sesuai dengan aslinya serta seluruh surat-surat bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut;

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah beragama Budha;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2013;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tdn



- Bahwa Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Tergugat merasa cemburu yang berlebihan sehingga Handphone tersebut dipecahkan oleh Tergugat karena Penggugat tidak memberi kata Sandi;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang puncaknya pada bulan Juni 2024 Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah;
 - Bahwa Tergugat mengusir Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat beranggapan bahwa Penggugat tidak lagi mengurus Tergugat dan ada juga ribut masalah mengurus anak;
 - Bahwa Penggugat ingin bertemu dengan anaknya, selalu dihalangi oleh Tergugat, bahkan pintu rumah sampai di Gembok;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berkomunikasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perdamaian;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat setelah pisah rumah;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat pernah memukuli Penggugat;
 - Bahwa menurut Saksi, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah beragama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat 4 (empat) yang pertama bernama Aqila Candra umur 11 Tahun, yang kedua bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khailala Candra Umur 8 Tahun, yang ketiga bernama Ryshaka Candra umur 5 Tahun dan yang keempat bernama Reyvado Candra umur 4 Tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat merasa cemburu yang berlebihan sehingga Handphone tersebut dipecahkan oleh Tergugat karena Penggugat tidak memberi kata Sandi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat pernah memukuli Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang yang puncaknya pada bulan Juni 2024 Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat beranggapan bahwa Penggugat tidak lagi mengurus Tergugat dan ada juga ribut masalah mengurus anak;
- Bahwa Penggugat ingin bertemu dengan anaknya, selalu dihalangi oleh Tergugat, bahkan pintu rumah sampai di Gembok;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berkomunikasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perdamaian;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat setelah pisah rumah;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 April 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah beragama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
- Bahwa Agama mereka pada saat menikah Budha, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat mualaf;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat 4 (empat) yang pertama bernama Aqila Candra umur 11 Tahun, yang kedua bernama

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAILALA CANDRA Umur 8 Tahun, yang ketiga bernama Ryshaka Candra umur 5 Tahun dan yang keempat bernama Reyvado Candra umur 4 Tahun;

- Bahwa Penggugat tidak bisa melihat dan bertemu anak-anaknya, tidak bisa dihubungi lewat HP dan pintu pagar di Gembok;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak lahir anak ke-2;
- Bahwa Tergugat ada melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berkomunikasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, sedangkan berdasarkan risalah panggilan tanggal 27 Juli 2024, risalah panggilan sidang tanggal 9 Agustus 2024 risalah panggilan sidang tanggal 23 Agustus 2024, yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I 2. Saksi II 3. Saksi III yang telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 1 Surat Gugatannya meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Angka 1 baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 RBg yaitu apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dimintakan pada petitum ke-2 (dua) Penggugat;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 serta didukung keterangan Saksi Defriyanti dan Saksi Novita diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah beragama buddha yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 April 2013 secara agama buddha dihadapan pemuka agama Budha bernama Mudita Maitreya dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung dengan Akta Perkawinan nomor 43/2013 tanggal 11 April 2013 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam Petitum Angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum Angka 3 Surat Gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian dan perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatakan “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Defi Defriyanti dan Saksi Novita yang menjadi masalah antara keduanya pada dasarnya adalah dugaan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena merasa cemburu yang kemudian puncaknya pada bulan Juni 2024 keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan adanya perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga menurut pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang harus dibuktikan adalah apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami atau istri, selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986, dengan kaidah hukum *“yang harus di buktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan atau pertengkaran akan tetapi apakah benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”*, sehingga berdasarkan kaidah hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat yang ditekankan bukanlah penyebab pertengkaran namun yang harus dibuktikan adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat *esensial* bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka perselisihan atau pertengkaran yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *“apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perselisihan atau pertengkatan secara terus menerus”*;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Defi Defriyanti dan Saksi Novita pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama serta tidak berkomunikasi layaknya seperti pasangan suami istri pada umumnya hal tersebut menunjukkan antara keduanya sulit untuk dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi antara keduanya dalam

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu tertentu haruslah dianggap telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan materi pokok gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian, dengan demikian Petitum Angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum Angka 4 Surat Gugatannya meminta agar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung menyebutkan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang menerangkan tempat peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di kabupaten Belitung serta tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah di daerah hukum Kabupaten Belitung sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, oleh karenanya Petitum Angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum Angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Petitem Angka 2, petitem Angka 3, Petitem Angka 4, Petitem Angka 5 telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat petitem Angka 1 Surat Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, *RBg*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung untuk dicatat perceraian ini dalam Register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp243.500,00 (Dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H., Frans Lukas Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, SH., M.H., Frans Lukas Sianipar, S.H., diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, SH., M.H.

Syafitri Apriyuni S, S.H., M.H.

Frans Lukas Sianipar, S.H

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Pendaftaran dan Redaksi.....	:	Rp40.000,00;
3. ATK	:	Rp85.000,00;
4. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp48.000,00;
6. Penggandaan.....	:	Rp10.500,00;
7. Sumpah	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp243.500,00;</u>

(Dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)